


# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

*Tax avoidance* merupakan salah satu masalah yang terjadi dari pemungutan pajak yang dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak negara. *Tax avoidance* umumnya dilakukan dengan menggunakan pengecualian dan pemotongan yang diperbolehkan menurut peraturan atau hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perpajakan. Perspektif dari *tax avoidance* berbeda-beda disesuaikan dengan kepentingan perusahaan dan *stakeholders* terkait (Purwantini, 2017 hlm.55). Efek dari *tax avoidance* secara langsung menyerang pada tingkat pendapatan fiskal, menyebabkan distorsi dalam mekanisme pasar dan dapat berkontribusi dalam meningkatnya ketidakadilan sosial karena perbedaan “akses” dan “kemauan” para kontributor untuk menghindari pajak (Suvelea, 2014 hlm.54).

Gambar 1. Grafik Data *Tax Ratio* di Negara Indonesia



Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Berdasarkan grafik 1 di atas menunjukkan bahwa sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 realisasi *tax ratio* di Indonesia belum dapat memenuhi target *tax ratio* dari pemerintah. Selisih target *tax ratio* dan realisasi *tax ratio* terbesar terjadi pada tahun 2019, yaitu selisih sebesar 2,49%. Selain itu perbandingan *tax ratio* pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan, lalu naik pada tahun 2018, namun kembali turun pada tahun 2019, dan kembali turun pada tahun 2020 yaitu

*tax ratio* terendah pada kurun waktu lima tahun dengan nilai *realisasi tax ratio* sebesar 8,17%. Terjadinya *tax ratio* yang rendah diduga karena maraknya praktik *tax avoidance* (Suripto, 2020 hlm.1). Maulana (2020, hlm.155) berpendapat bahwa salah satu penyebab realisasi *tax ratio* selalu tidak mencapai target yang ditentukan adalah dikarenakan adanya *tax aggressiveness*, yang terdiri dari dua metode diantaranya *tax avoidance* dan *tax evasion*.

Tabel 1. Data Realisasi Pendapatan Negara (Penerimaan Perpajakan)

Realisasi Penerimaan Perpajakan (Milyar Rupiah)				
2016	2017	2018	2019	2020
Rp 1.284.970,10	Rp 1.343.529,80	Rp 1.518.789,80	Rp 1.546.141,90	Rp 1.404.507,50

Sumber: bps.go.id (2021)


Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi pendapatan negara pada penerimaan perpajakan mengalami fluktuasi. Pada 2017 realisasi penerimaan perpajakan mengalami kenaikan yang sebelumnya pada tahun 2016 sebesar Rp 1.284.970,10 naik menjadi Rp 1.343.529,80 pada tahun 2017. Lalu mengalami kenaikan kembali pada tahun 2018 sebesar Rp 1.518.789,80 dan sebesar Rp 1.546.141,90. Namun mengalami penurunan cukup drastis pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp 1.404.507,50. Penerimaan perpajakan masih belum maksimal diakibatkan oleh masih banyaknya wajib pajak khususnya wajaib pajak badan melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian dari Cobham dan Janský (2018, hlm.221) menunjukkan bahwa kerugian pendapatan global setiap tahunnya yaitu sebesar \$500 *billion* diindikasikan penyebabnya adalah praktik *tax heaven* yang mendorong terjadinya *tax avoidance*. Intensitas kerugian pendapatan secara substansial lebih besar terjadi di negara-negara yang memiliki penghasilan rendah dan menengah ke bawah diantaranya Afrika sub-Sahara, Amerika Latin dan Karibia dan di Asia Selatan dibandingkan dengan wilayah lain (Cobham & Janský, 2018). Mendukung pernyataan Cobham dan Janský (2018) informasi yang dilansir dari taxjustice.net (2020) menyatakan bahwa negara-negara di seluruh dunia kehilangan total lebih dari \$427 *billion* penerimaan pajak setiap tahun yang diakibatkan adanya penyalahgunaan pajak baik dari perusahaan internasional maupun penghindaran pajak swasta. Selain itu Indonesia diperkirakan mengalami kerugian atau kehilangan penerimaan pajak sebesar \$4,864 *billion* setiap tahunnya diakibatkan tindakan *immoral* atau *tax heaven* yang dilakukan wajib pajak.

Dilansir dari *Consortium of Investigative Journalists* (2016) *Panama Papers* merupakan kebocoran 11,5 juta dokumen catatan keuangan yang bersifat rahasia. Mossack Fonseca merupakan firma hukum yang menyediakan jasa pembuatan perusahaan di negara lain, *assets management*, dan pengelolaan perusahaan luar negeri. Mossack Fonseca membantu perusahaan-perusahaan untuk membentuk perusahaan cangkang. Selain itu firma hukum tersebut telah bekerja sama dengan bank-bank besar dan firma hukum besar di tempat-tempat seperti Belanda, Meksiko, Amerika Serikat dan Swiss, membantu klien memindahkan uang atau memotong tagihan pajak mereka, dan catatan rahasia lainnya. Para client menggunakan jasa Mossack untuk menggelapkan harta kekayaan, melakukan *tax avoidance*, penggelapan pajak, korupsi, dan *financial fraud* lainnya. Skandal *Panama Papers* ini berhubungan dengan tindakan *tax avoidance* dimana perusahaan *client* yang menggunakan jasa Mossack akan berusaha mengalihkan keuntungan dari negara-negara dengan pajak tinggi, tempat mereka memperolehnya, ke perusahaan-perusahaan yang hanya ada di atas kertas pada yurisdiksi suaka pajak (*tax haven*) yang merupakan perusahaan cangkang. Dilansir melalui tempo.co (2016) dijelaskan bahwa deretan pemilik perusahaan *property* dan *real estate* seperti Ciputra *Development* dan Lippo *Group* tercatat pada *Panama Papers*. Ciputra memiliki saham perusahaan *Grace Global Inc* yang terdapat di *British Virgin Islands*. Perusahaan itu berdiri pada April 2003. Selanjutnya pemilik Lippo *Group* tercatat sebagai pemegang saham di sebuah perusahaan bernama *Golden Walk Enterprise Ltd.* di *British Virgin Islands* pada 2011. Selain *Panama Papers* dilansir melalui tempo.co (2021) Ciputra *family* pemilik dari Ciputra *Development* perusahaan yang dijadikan sampel penelitian ini masuk ke dalam *Pandora Papers*, yaitu memiliki perusahaan pada *British Virgin Island* yang bernama *Louve Landing Investments Incorporated and Great Oriental Holdings Limited* yang merupakan perusahaan cangkang. *Pandora Papers* dilansir dari *Consortium of Investigative Journalists* merupakan kebocoran 11,9 juta catatan keuangan. Perbedaan antara kasus *Pandora Papers* dan *Panama Papers* adalah terkait jumlah dokumen, banyak orang yang terungkap. dan terdapat 14 perusahaan layanan keuangan yang terlibat untuk *Pandora Papers*. Untuk konsep yang terkait pada *Pandora Papers* dan *Panama Papers* sama yaitu

terkait cara *client* menggunakan jasa untuk mengamankan data rahasia, menggelapkan harta kekayaan, melakukan *tax avoidance*, penggelapan pajak, korupsi, dan *financial fraud* lainnya.

*Tax avoidance* juga menjadi fenomena di Amerika dilansir pada *The New York Times* (2019) presiden ke-45 *United States of America* yaitu Donald Trump yang merupakan pengembang *real estate* mewah juga pengembang *real estate* lainnya memanfaatkan *loopholes* untuk menghindari pajak. Salah satu *loophole* yang dibahas adalah pada tahun 1996 Trump membeli rumah bersejarah seluas 50.000 *sd ft* di Westchester County yang dikelilingi cagar alam. Awalnya Trump mengancam warga sekitar bahwa akan dilakukan pengembangan *property* namun orang-orang sekitar keberatan, akhirnya Trump setuju untuk tidak melakukan pengembangan *property* dengan imbalan dari pemerintah yaitu “pengurangan pajak amal sebesar \$21,1 *million*” untuk pelestarian tanah. Selain itu kasus ini berhubungan dengan *capital intensity* dimana Trump akhirnya mengklasifikasikan mansion tersebut menjadi investasi aset tetap perusahaannya dari pada tempat tinggal. Penyusutan dari *mansion* tersebut dapat mengurangi laba perusahaan yang menjadi acuan pemerintah untuk pengenaan *income taxes*. Pada realitasnya *mansion* tersebut menjadi tempat tinggal bagi keluarganya. Depresiasi atau penyusutan merupakan *loophole* yang sering dilakukan oleh sektor *property* dan *real estate*, ketika sebuah *property* dijual, penjual secara teori akan berutang pajak atas selisih antara nilai yang disusutkan dengan harga jual. Hal tersebut dapat dikenal sebagai *depreciation recapture*, ini merupakan titik dimana pajak tangguhan seharusnya dibayar. Selain *loophole* terkait penyusutan, Trump juga melakukan *tax avoidance* dengan *loopholes* lainnya diantaranya pengurangan sebesar \$26 *million* berupa “biaya *consulting*” dari 2010 hingga 2018 salah satu jumlah yang cocok dengan pembayaran yaitu menuju kepada yang dibayarkan kepada Ivanka Trump. Sebagai karyawan organisasi Trump, Ivanka seharusnya tidak dibayar sebagai konsultan, yaitu sebagai kontraktor independen, strategi ini dapat mengurangi pendapatan dan pajak.

Gambar 2. Grafik Data Pertumbuhan Penerimaan Pajak Perusahaan Sektor Konstruksi dan Real Estat



Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Pertumbuhan atau kinerja penerimaan pajak dari sektor Konstruksi dan Real Estat mengalami penurunan tiap tahunnya. Selama empat tahun kebelakang, tahun 2017 merupakan pertumbuhan tertinggi atas penerimaan pajak Konstruksi dan Real Estat yaitu sebesar 7,16%, selanjutnya pada tahun 2018 sektor tersebut masih bisa tumbuh sebesar 6,00%, pada tahun 2019 sektor Konstruksi dan Real Estat masih mampu untuk tumbuh sebesar 4,51%, namun penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 di mana pertumbuhan sektor Konstruksi dan Real Estat mengalami penurunan sebesar -22,56% dikarenakan adanya pandemi *covid-19*. Menurut Febyani dan Widodo (2020, hlm.147) praktik *tax avoidance* dapat menyebabkan penurunan dari potensi penerimaan perpajakan.

Menurut Jackson (2009) *book tax difference* (BTD) menangkap *item* ekonomi yang mendasari yang bersifat sementara (seperti penghapusan *goodwill* atau biaya restrukturisasi). *Book tax difference* dapat dikaitkan terutama dengan dua kategori utama: (1) aturan perhitungan yang berbeda untuk menghitung *income for book* dan *tax income*, dan (2) strategi pendapatan yang berbeda yang diadopsi oleh manajer untuk meningkatkan *book income* sambil menekan *tax income*. Dengan demikian BTD dapat mewakili hasil dari manajemen laba atau aktivitas perlindungan pajak atau keduanya (Lee *et al.*, 2015 hlm.63). Hasil

penelitian dari (Purwantini, 2017 hlm.65) menyatakan bahwa adanya perbedaan prinsip pencatatan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan berpengaruh terhadap perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak dimana *proxy* yang dibahas adalah terkait *book tax difference*.

Tabel 2. Data Rasio *Book Tax Difference* Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

<i>Property and Real Estate Sector</i> <b>BTD Ratio</b>				
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Mean</b>	0,05442	0,05423	0,04841	0,04967

Sumber: Data diolah (2021)

Perhitungan *book tax difference* dengan menggunakan skala rasio yang memiliki arti semakin besar perbedaan di antara pendapatan akuntansi dan perpajakan maka mengindikasikan semakin besarnya praktik *tax avoidance* (Desai & Dharmapala, 2006 hlm.176). Dalam kurun waktu empat tahun dapat dilihat bahwa kecenderungan terjadinya *tax avoidance* dengan menggunakan perhitungan *BTD* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang paling besar terdapat pada tahun 2016, 2017, dan 2019. Tahun 2016 terdeteksi sebagai tahun penghindaran pajak tertinggi dengan *mean* 0,05442 karena skala rasio dari hasil perhitungan menunjukkan angka yang paling tinggi, penghindaran pajak tertinggi kedua terjadi di tahun 2017 dengan *mean* hasil 0,05423 dan yang ketiga terjadi pada tahun 2019 dengan *mean* sejumlah 0,04967. Penghindaran pajak terendah terjadi pada tahun 2018 yaitu dengan nilai *mean* sejumlah 0,04841. Meskipun pada tahun 2018 penghindaran pajak rendah dibandingkan tahun-tahun sebelum dan setelahnya tetapi indikasi penghindaran pajak ini masih tetap ada karena bernilai positif.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan kegiatan yang berkaitan dengan layanan sosial, kepuasan karyawan, dan juga memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dalam menurunkan penghindaran pajak (Park, 2017 hlm.1060). Zeng (2018, hlm.9) menjelaskan bahwa CSR digunakan oleh para manajer untuk menyembunyikan aktivitas penghindaran pajak yang berisiko dan oportunistik serta mengurangi kerusakan reputasi dan citra akibat penghindaran pajak. Penghindar pajak cenderung meningkatkan pengungkapan CSR untuk mengembangkan persepsi positif tentang perilaku etis dan untuk meningkatkan reputasi publik dan media mereka (Abdelfattah & Aboud, 2020

hlm.2). Hidayati dan Fidiana (2017, hlm.1066) menjelaskan bahwa sebagian item pada *corporate social responsibility* yang dilakukan perusahaan adalah biaya yang bisa dibebankan sebagai biaya (*deductible expenses*), misalnya *scholarship program*, *health program* untuk masyarakat, *environmental conservation*, dan sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan *corporate social responsibility* untuk dapat dibebankan sebagai biaya yang dapat mengurangi laba kotor.

Menurut Kim dan Im (2017, hlm.381) selain CSR salah satu faktor lain yang memengaruhi *tax avoidance* merupakan *capital intensity*. Rasio *capital intensity* adalah rasio yang berkaitan dengan kegiatan investasi dari suatu perusahaan yang berhubungan dengan investasi pada aset tetap dan persediaan. Rasio *capital intensity* dapat menggambarkan efisiensi dari penggunaan *asset* untuk menghasilkan penjualan. *Capital intensity* dapat juga didefinisikan dengan bagaimana cara perusahaan melakukan pengorbanan untuk melakukan pengeluaran dalam kegiatan operasi dan pendanaan aset untuk mendapatkan keuntungan perusahaan (Amalia, 2020 hlm.15). Rasio Perusahaan dengan intensitas modal tinggi memiliki berbagai cara untuk mengurangi pajak, mereka memiliki sedikit kemungkinan untuk melakukan pengendalian pajak. Perusahaan dengan intensitas modal tinggi menunjukkan *tax avoidance* yang lebih sedikit (Kim & Im, 2017 hlm.381).

Faktor lain yang diamati oleh Guenther *et al.* (2017) karena adanya *corporate risk* yang tinggi memotivasi manajemen untuk melakukan *tax avoidance*. Motivasi tersebut diantaranya karena pertama, penghindaran pajak meningkatkan ketidakpastian sehubungan dengan pembayaran pajak perusahaan di masa depan, baik melalui peningkatan ketidakpastian mengenai tantangan oleh otoritas pajak, transaksi yang mendasari yang menghasilkan penghematan pajak, atau undang-undang pajak yang *persistence* (Blouin, 2014; Guenther *et al.*, 2017 hlm.116). Tarif pajak yang rendah mencerminkan sejauh mana manajer mengambil posisi pajak yang berisiko. Posisi di mana manajer memilih untuk menurunkan pembayaran pajak saat ini, tetapi memiliki kemungkinan yang relatif tinggi untuk melakukan *repayment* dari penghematan pajak tersebut, ditambah bunga, dan juga denda di masa depan. Selain itu, penghindaran pajak dapat

menyebabkan risiko perusahaan yang lebih besar jika mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengambil keuntungan dari insentif pajak jangka pendek yang ditargetkan, dikaitkan dengan investasi yang berisiko, atau mengarah pada kurangnya transparansi dan asimetri informasi yang lebih besar (Guenther *et al.*, 2017 hlm.130).

Beberapa penelitian terdahulu masih terdapat *gap* yang menjelaskan pengaruh *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *corporate risk* terhadap *tax avoidance*. Penelitian dari Abdelfattah dan Aboud (2020) menunjukkan bahwa CSR memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Gulzar *et al.* (2018) CSR memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, selain itu menurut Panjaitan *et al.* (2021) berpendapat bahwa CSR tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada variabel terkait *capital intensity* yaitu penelitian dari Pattiasina *et al.* (2019) menunjukkan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan penelitian dari Kim dan Im (2017) menggambarkan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, selain itu penelitian Amalia (2020) membuktikan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, penelitian terkait *corporate risk* masih terdapat perbedaan pandangan, diantaranya penelitian Fitria (2018) menunjukkan bahwa *corporate risk* memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, berbeda dengan penelitian dari Rizky dan Puspitasari (2020) yang menunjukkan bahwa *corporate risk* berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, dan perbedaan pendapat terjadi pada penelitian dari Chasbiandani *et al.* (2020) yang berpendapat bahwa *corporate risk* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pembeda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait sampel penelitian yaitu perusahaan sektor *property* dan *real estate* dimana berdasarkan pengetahuan peneliti, penelitian mengenai *tax avoidance* pada sektor tersebut masih terbatas. Untuk penelitian pada sektor *property* dan *real estate* ini perlu diteliti secara lanjut khususnya terkait *tax avoidance*, karena terdapat *loopholes* yang dapat dimanfaatkan sektor ini sehingga penelitian perlu dikembangkan. Selain itu perhitungan *tax avoidance* dengan menggunakan BTD yang terkait

dengan penelitian variabel *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *corporate risk* terhadap *tax avoidance* masih terbatas dimana kebanyakan penelitian terdahulu mengitung *tax avoidance* dengan menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR), *Current Effective Tax Rate* CETR, dan *Cash Effective Tax Rate*.

Berdasarkan latar belakang, fenomena, juga *gap research* atau inkonsistensi dari penelitian terdahulu di atas, pembahasan terkait topik *corporate social responsibility*, *capital intensity*, dan *corporate risk* masih menarik untuk diteliti. Untuk itu, penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai ”Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*” di perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016–2019.

## **I.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penfsiran latar belakang permasalahan sebelumnya, rumusan permasalahan dapat diidentifikasi seperti berikut:

- a. Apakah *Corporate Social Responsibility* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- b. Apakah *Capital Intensity* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?
- c. Apakah *Corporate Risk* memiliki pengaruh terhadap *Tax Avoidance* ?

## **I.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan penafsiran di atas, maka penelitian memiliki tujuan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh:

- a. Untuk membuktikan pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance*.
- b. Untuk membuktikan pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*.
- c. Untuk membuktikan pengaruh *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*.

## **I.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah bagi berbagai pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti juga memperkuat hasil penelitian-penelitian sebelumnya, serta dapat dijadikan sebagai rujukan atau referensi bagi penelitian selanjutnya terkait mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Capital Intensity*, dan *Corporate Risk* terhadap *Tax Avoidance*.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah (Otoritas Perpajakan)

Hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi rekomendasi kepada Pemerintah terhadap faktor-faktor yang dapat memengaruhi perilaku *Tax Avoidance* yang dipraktikkan oleh perusahaan-perusahaan, hal ini bertujuan agar pemerintah dapat secara optimal melaksanakan pengelolaan pajak di Negara ini dengan kinerja yang lebih baik. Hasil penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan anjuran kepada pemerintah untuk dapat meminimalisir aktivitas praktik *Tax Avoidance* yang dilakukan khususnya pada perusahaan yang telah *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI).